

[Type the document subtitle]

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALISJI. Pertanian

Bengkalis email:

disdikbengkalis17@gmail.comwww.disdik.bengkaliskab.go.id

T Nanda

[Pick the date]



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Pertanian Bengkalis email: disdikbengkalis17@gmail.com

www.disdik.bengkalisKab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji Syukur disampaikan ke Hadirat Allah Subhanahuwataala, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan.

LAKIP ini merupakan salah satu media perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020 yang telah dicapai dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dicapai masih jauh dari sempurna, begitu juga dengan pembuatan LAKIP ini sendiri. Namun, kami berharap LAKIP ini ada manfaatnya, minimal sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah di capai selama ini dan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya mewujudkan pemerintahan secara baik dan bersih (**Good Government and Clean Government**).

Bengkalis, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**

**EDI SAKURA, S.Pd.,M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19660514 198811 1 001**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	11
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
D. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
1. VISI	14
2. MISI.....	15
3. TUJUAN	15
4. SASARAN.....	16
5. STRATEGI	16
6. KEBIJAKAN	17
BAB III AKUTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN KINERJA.....	20
B. ANALISIS KINERJA	21
C. REALISASI ANGGARAN.....	28
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN :	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai misi organisasi.

Sedangkan Akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar dalam pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat disajikan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan

melembaga serta pentingnya pengungkapan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Government) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP);
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dan Pendidikan Non Formal;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD; dan
 - 3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Unit Pelaksana Teknis, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala

Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan penduduk di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- f. Pelaksanaan Administrasi dinas pendidikan, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan , perlengkapan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas pendidikan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karaktersekolah menengah pertama.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karaktersekolah menengah pertama.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten.
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan

Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan se Kabupaten Bengkalis merupakan koordinator sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang berada di Kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing .

Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan menyampaikan data dan informasi tentang siswa, lembaga, pendidik dan tenaga kependidikan pada UPT Satuan Pendidikan serta inpentarisasi aset sesuai dengan wilayah kerja KORWILCAM.
2. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap personil KORWILCAM serta pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan wilayah kerja KORWILCAM.
3. Menghimpun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
4. Melakukan pemantauan dan pengumpulan pertanggungjawaban keuangan di UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
5. Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan dan ivent yang dilakukan di Kecamatan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
6. Melakukan Pemantauan dan melaporkan atas pelaksanaan pembangunan

bidang pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.

7. Mensosialisasikan program/kegiatan Dinas Pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
8. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
9. Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan pengawas/penilik sekolah yang berada wilayah kerja KORWILCAM.
10. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Pengawas/penilik Sekolah sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
11. Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan MKKS/MGMP/K3S sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Jabatan Fungsional, dengan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan dan dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan pada keahlian tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam regulasi sistem pendidikan pada setiap jenjang yang menjadi kewenangannya. Jabatan fungsional dibentuk mengandung maksud sebagai berikut:

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan bebas dan kerja.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2017;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
10. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sejauh mana tujuan-tujuan strategi telah dicapai dalam tahun 2019;
2. Aspek manajemen kinerja untuk keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi capaian kinerja dan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gaps) yang ditemukan harus dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat di ikhtisarkan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi, menguraikan formulasi perhitungan realisasi beserta data dukungannya;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020.

RPJM Kabupaten Bengkalis 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan awal penyusunan RENSTRA Pendidikan Tahun 2016-2021 dalam mengambil arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan pada tahun kedepan. Dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD di bidang urusan pendidikan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, baik lingkungan internal maupun external.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat. Bagi Dinas

Pendidikan Kabupaten Bengkalis visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Dinas Pendidikan dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. **"Visi Terwujudnya Pendidikan Berdaya Saing Menuju Bengkalis Maju dan Makmur "**

2. MISI

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain Misi adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

- 1. Meningkatkan kualitas Akses Pendidikan;**
- 2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak;**
- 3. Meningkatkan professional pendidik dan tenaga kependidikan;**
- 4. Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.**
- 5. Mewujudkan tata kelola pelayanan pendidikan**

3. TUJUAN

Dengan memperhatikan keadaan umum pendidikan dewasa ini, serta visi dan misi yang harus diemban Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, maka ditentukan arah dan tujuan pembangunan pendidikan, Untuk mencapai visi

dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan di atas perlu penetapan tujuan yang akan mengarah pada perumusan masalah kebijaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan pembangunan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan tercapainya tata pelayanan pendidikan yang baik..

4. SASARAN

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan paparan diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya dan terjaminnya mutu pendidikan;
2. Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Meningkatnya pelayanan pendidikan;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

5. STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Stratejik yang telah ada.

2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam rencana Strategik, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Penetapan Target Kegiatan

Sebagai bentuk komitmen organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan

6. KEBIJAKAN

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh OPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis adalah :

1) Arah Kebijakan.

1. Meningkatkan jumlah daya tampung pada jenjang Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Meningkatkan kemampuan profesionalisme bagi tenaga pengelola kependidikan.
3. Menciptakan sekolah tertib, bersih, unggul dan kreatif.
4. Menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan.
5. Memberi pelayanan yang baik.
6. Menerapkan disiplin yang ketat dan sanksi yang tegas,

2) Program

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ada. Program yang ditetapkan untuk masing masing kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama.
2. Peningkatan Manajemen, Kapasitas dan Pengembangan Pendidikan.
3. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan kualitas peserta didik.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jenjang dan tingkat pendidikan.

Berikut tabel, tujuan, sasaran dan indikator rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis :

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal (2015)	Target Capaian Kinerja Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	Indek Prestasi Siswa	64	65	68	70	70	75	80
		Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100	100
		Angka Melanjutkan Sekolah	90	90	92	95,5	97,5	99	100
		Angka Putus Sekolah (APS)	0,2	0,2	0,15	0,12	0,08	0,05	0,03
		Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	22	20	18	17	15	12	10
2	Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi	45	49,5	52,6	70	75	80	90
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	95	95	89	95	99,5	100	100

3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Kelas	27 : 1	27 : 1	25 : 1	24 : 1	22 : 1	20 : 1	20 : 1
		Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	40,65	48,78	50,5	60	60,5	60,5	70
		Persentase sekolah yang layak dan baik	76	80	84,5	90	99	100	100
		Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 17	1 : 17	1 : 15	1 : 14	1 : 13	1 : 12	1 : 11

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	Indek Prestasi Siswa	75
		Angka Kelulusan	100
		Angka Melanjutkan Sekolah	99
		Angka Putus Sekolah (APS)	0,05
		Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	12
2	Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi	80
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	100
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Kelas	20 : 1
		Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	60,5
		Persentase sekolah yang layak dan baik	100
		Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				KINERJA (%)
Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	Indeks Prestasi Siswa	75	80	100
	Persentase Angka Kelulusan	100	100	100
	Angka Melanjutkan Sekolah	99	100	100
	Angka Putus Sekolah (APS)	0,05	0.03	100
	Persentase menurunnya kenakalan anak/ peserta didik	12	4	100
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi (yang bersertifikat guru)	80	90	100
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1)	100	50	50
Meningkatnya pelayanan pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Kelas	20 : 1	20 : 1	100
	Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk	60,5	60,5	100
	Persentase sekolah yang layak dan baik	100	100	100
	Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 12	1:11	100

B. Analisis Kinerja


Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pendidikan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 11 (sebelas) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata 100% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran 1 : Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2019	2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP 2021 (%)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Indek Prestasi Siswa	92.86	75	80	100	80	100
Persentase Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan Sekolah	99,67	99	100	100	100	100
Angka Putus Sekolah (APS)	100	0,05	0.03	100	0,03	100
Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	100	12	4	100	10	100
Rata-rata Capaian						100

Grafik Sasaran 1 : Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Meningkat dan terjaminnya mutu pendidikan pada tahun 2020 dapat diketahui melalui perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2019, terhadap indikator kinerja yang sama (Table dan Grafik Sasaran 1). Hasil perbandingan antara dua tahun (2019 dan 2020) realisasi kinerja Dinas Pendidikan dapat dimaknai seperti deskripsi indikator kinerja berikut:

- ❖ Persentase Capaian Kinerja Indeks Prestasi Sekolah di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 15% dari tahun 2019.
- ❖ Persentase Angka Kelulusan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%, dengan demikian realisasi kinerja dan capaian kinerja aspek angka kelulusan dapat dipertahankan sesuai dengan target.
- ❖ Persentase Angka Melanjutkan Sekolah terjadi peningkatan dari 99% di tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2020. Peningkatan ini dapat disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan didukung dengan program pemerintah untuk mendongkrak angka melanjutkan pendidikan dasar sembilan tahun dan dapat menekan anak-anak putus sekolah antara lain dengan adanya program beasiswa anak berprestasi, khusus dan kurang mampu serta melalui penyaluran dana BOS .
- ❖ Persentase Angka Putus Sekolah (APS) juga mengalami penurunan dari 0,04% pada tahun 2019 menjadi 0,03% pada tahun 2020.

- ❖ Persentase Menurunnya Kenakalan Anak/peserta didik juga dapat dipertahankan dari tahun 2019 dan tahun 2020. ini berarti pendidikan moral anak/peserta didik semakin bagus dengan adanya bimbingan guru disekolah, didikan orang tua dirumah disertai dengan pendidikan agama dan didukung juga dengan program pemerintah.

Permasalahan/Hambatan Serta Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran yang merupakan komponen untuk mewujudkan sasaran strategi yang menjadi fokus dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan" terdapat beberapa hambatan dan perlu dipecahkan sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan meningkatkan angka kelulusan perlu dilakukan secara intensif oleh Dinas Pendidikan secara berjenjang hingga pada pelaksana pembelajaran di kelas (guru) dalam melaksanakan pembelajaran secara tuntas sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku dan pembimbingan kepada para siswa.
- 2) Melakukan koordinasi secara baik dan berkala antara sekolah dengan wali murid terhadap kemajuan dan permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di sekolah.
- 3) Sekolah dan wali murid serta tokoh-tokoh masyarakat agar bersama-sama mendukung program pemerintah untuk memotivasi siswa untuk menuntaskan pendidikan secara berjenjang minimal pada wajar 12 tahun di Kabupaten Bengkalis.
- 4) Untuk meminimalkan angka putus sekolah pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan tetap memprogramkan sekolah gratis, pemberian beasiswa anak berprestasi, khusus, keluarga miskin/tidak mampu dan dukungan masyarakat agar siswa putus sekolah dapat diminimalkan

terutama dengan adanya kondisi pandemi covid19 ditahun 2020 ini yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak mereka.


- 5) Diperlukan kerjasama seluruh stakeholder pendidikan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi secara bersiklus tahunan.

Diperlukan kerjasama seluruh stakeholder pendidikan secara sinergis untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan anak/peserta didik dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan anak baik di rumah, masyarakat, dan sekolah.

Tabel Sasaran 2 : Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2019	2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP 2021
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Persentase Guru yang memenuhi kompetensi (yang bersertifikat guru)	100	80	50	62,5	90	55,56
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1)	48.54	100	90	90	100	90
Rata-rata Capaian						72,78

Grafik Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Sasaran strategis 2 meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan dengan indikator 1) persentase guru yang memenuhi kompetensi (yang bersertifikat guru) dan 2) persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1). Indikator pertama "guru yang memenuhi kompetensi" yaitu guru yang mengajar/mengampu mata pelajaran harus sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan diklat-diklat yang telah diikuti.

Target untuk indikator kinerja pertama untuk tahun 2020 sebesar 80% terealisasi sebesar 50%, hal ini berarti capaian kinerja telah masih belum mencapai target hal ini disebabkan banyaknya guru-guru yang memenuhi kompetensi/bersertifikat yang telah memasuki masa pensiun, sementara guru-guru yang masih aktif belum bersertifikat guru.

Sedangkan untuk indikator kinerja kedua persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1), ditetapkan target sebesar 100% sedangkan realisasinya 90%. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya guru-guru yang diangkat melalui database yang belum memenuhi kualifikasi dikarenakan kebutuhan guru di daerah-daerah terpencil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan" adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik yang linier dan kependidikan melalui kegiatan diklat-diklat secara berjenjang dengan memanfaatkan wadah KKG dan MGMP.

Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi semakin meningkat yang ditandai dengan adanya peningkatan pemberdayaan organisasi mitra (IGTK, GOPTKI, HIMPAUDI dan FORUM PAUD) dan berjalan 100%. Kegiatan lain adalah terlaksananya pelatihan seperti Pelatihan Implementasi Kurikulum SD, Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP, Peningkatan Mutu Kurikulum SMP dan Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi didukung dengan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD.


Permasalahan/Hambatan dan Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan" mendapatkan beberapa hambatan dan perlu pemecahan khususnya pada indikator kinerja yang menjadi sasaran yaitu 1) Persentase Guru yang memenuhi kompetensi, dan 2) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan" mendapatkan beberapa hambatan dan perlu pemecahan khususnya pada indikator kinerja yang menjadi sasaran, yaitu 1) Persentase guru yang memenuhi kompetensi masih belum mencapai target, hal itu disebabkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi belum bisa diikuti oleh seluruh guru mata pelajaran, dan 2) dari segi Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi perlu dilakukan motivasi pelinieran mata pelajaran dengan kualifikasi pendidikan yang diisyaratkan melalui izin belajar kepada para guru yang belum linier

Tabel Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan pendidikan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2019	2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP 2021 (%)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Rasio Siswa Terhadap Kelas	90,91	20 : 1	20 : 1	100	20 : 1	100
Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	...	60,5	70	...
Persentase sekolah yang layak dan baik	92,31	100	100	100	100	100
Rasio Guru Terhadap siswa	100	1 : 12	1:11	100	1 :11	100
Rata-rata Capaian						100

Grafik Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan pendidikan**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Tingkat capaian seluruh indikator kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya pelayanan pendidikan" tiga indikator kinerja berhasil memenuhi target :

- ❖ Rasio siswa terhadap kelas memenuhi target yang diharapkan, hal ini berarti jumlah kelas yang tersedia telah mampu menampung seluruh siswa yang ada.
- ❖ Persentase sekolah yang layak dan baik memenuhi target menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana belajar yang layak dan baik untuk kenyamanan proses belajar mengajar melalui penganggaran dana untuk pembangunan dan penyediaan sarana prasarana sekolah setiap tahunnya.
- ❖ Rasio Guru Terhadap siswa juga memenuhi target menunjukkan tercapainya pemerataan guru ke sekolah - sekolah diseluruh kecamatan, hal ini berarti program pemerintah melalui kegiatan Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan telah dilaksanakan dengan baik

Permasalahan/Hambatan dan Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Untuk pencapaian target 3 meningkatnya pelayanan pendidikan rata-rata telah mencapai 100% ditahun 2020 ini namun pemerintah melalui Dinas Pendidikan akan terus berusaha agar lebih baik ditahun- tahun yang akan datang melalui berbagai

program peningkatan pendidikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik lagi.

C. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu pada Tahun Anggaran 2020 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu sebesar Rp. 737.739.508.744,73 yang terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2020	Capaian %
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	494.758.827.477,00	484.911.913.701,00	98,01
2.	BELANJA LANGSUNG	242.980.681.267,73	239.422.335.684,00	98,54
	JUMLAH	737.739.508.744,73	724.334.249.385,00	98,18

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020 tercapai 98,18% untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 98,01% dari anggaran , untuk Belanja Langsung sebesar 98,54% yang terdiri dari 9 (Sembilan) Program dan 114 Kegiatan.

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Tahun 2020		Capaian %
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.517.940.150,00	6.114.732.931,00	93,81
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	382.200.000,00	364.274.711,00	95,31
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	79.000.000,00	18.611.055,00	23,56
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	462.784.000,00	419.184.000,00	90,58

5	Penyediaan alat tulis kantor	310.000.000,00	310.000.000,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	70.000.000,00	60.025.000,00	85,75
9	Penyediaan makanan dan minuman (Kabupaten Bengkalis)	250.000.000,00	224.380.000,00	89,75
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	760.000.000,00	758.971.204,00	99,86
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	494.400.000,00	452.400.000,00	91,50
12	Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
13	Penyediaan jasa sopir kantor	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00
14	Publikasi Informasi Pembangunan	500.000.000,00	340.660.000,00	68,13
15	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis	112.853.000,00	112.619.499,00	99,79
16	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bantan	91.481.250,00	91.466.250,00	99,98
17	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	97.179.400,00	69.627.350,00	71,65
18	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	86.020.500,00	85.781.400,00	99,72
19	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Mandau	147.623.000,00	147.006.100,00	99,58

20	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pinggir	126.162.000,00	125.928.200,00	99,81
21	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat	91.357.500,00	85.389.012,00	93,47
22	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	85.479.500,00	78.209.150,00	91,49
23	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	1.915.200.000,00	1.914.000.000,00	99,94
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.554.441.000,00	1.448.108.592,00	93,16
24	Pembangunan gedung kantor	38.600.000,00	38.275.000,00	99,16
25	Pengadaan peralatan gedung kantor	191.600.000,00	189.050.000,00	98,67
26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	185.000.000,00	184.750.000,00	99,86
27	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	226.750.000,00	187.951.744,00	82,89
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00
29	Pembangunan fasilitas gedung kantor	319.600.000,00	266.693.848,00	83,45
30	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	257.750.000,00	255.309.000,00	99,05
31	Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan	164.141.000,00	156.079.000,00	95,09
32	Pembuatan agenda dan kalender pendidikan	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	133.273.709,00	88,85
33	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150.000.000,00	133.273.709,00	88,85
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	352.738.000,00	318.188.000,00	90,21
34	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	287.738.000,00	266.188.000,00	92,51

35	Penyusunan Pelaporan SPM	65.000.000,00	52.000.000,00	80,00
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.329.345.700,00	3.228.978.595,00	96,99
36	Pembangunan gedung sekolah	25.000.000,00	-	0,00
37	Penyelenggaraan lomba kreatifitas anak TK	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
38	Akreditasi kelembagaan PAUD	110.470.000,00	106.429.000,00	96,34
39	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	43.530.000,00	43.104.000,00	99,02
40	Penyaluran Dana Untuk TK Negeri	1.664.135.000,00	1.642.624.095,00	98,71
41	Penyaluran dana untuk TK Swasta	88.295.000,00	80.714.000,00	91,41
42	Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	150.000.000,00	149.186.500,00	99,46
43	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	247.118.000,00	247.050.000,00	99,97
44	Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra	8.300.000,00	8.000.000,00	96,39
45	Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	169.330.000,00	138.252.000,00	81,65
46	Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
47	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	15.000.000,00	14.855.000,00	99,03
48	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir TK/PAUD sederajat	5.000.000,00	-	0,00
49	Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkalis	212.209.700,00	210.103.900,00	99,01
50	Peningkatan Prasarana Pendidikan PAUD (DAK Fisik Reguler)	552.958.000,00	550.660.100,00	99,58
VI	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	134.846.134.067,73	133.638.314.567,00	99,10
51	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	60.965.000,00	50.584.557,00	82,97

52	Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/ MI	342.347.000,00	255.312.800,00	74,58
53	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	148.352.189,00	144.787.000,00	97,60
54	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	184.580.000,00	177.046.000,00	95,92
55	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	217.700.000,00	172.711.000,00	79,33
56	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	79.735.637,73	26.047.000,00	32,67
57	Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	1.239.946.409,00	1.235.880.000,00	99,67
58	Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	107.200.000,00	98.647.000,00	92,02
59	Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	78.740.000,00	77.265.000,00	98,13
60	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	4.211.020.000,00	3.772.627.987,00	89,59
61	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	85.900.000,00	74.327.000,00	86,53
62	Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	28.860.000,00	28.463.000,00	98,62
63	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	88.100.000,00	76.377.000,00	86,69
64	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	28.860.000,00	28.413.000,00	98,45
65	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	92.100.000,00	81.999.000,00	89,03
66	Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	58.680.000,00	51.653.000,00	88,02
67	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	38.480.000,00	37.998.000,00	98,75
68	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	75.080.000,00	64.403.200,00	85,78
69	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMP sederajat	10.620.000,00	10.503.000,00	98,90
70	Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	76.350.000,00	58.505.000,00	76,63
71	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	86.860.000,00	86.493.000,00	99,58

72	Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	6.420.000,00	6.288.000,00	97,94
73	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	100.500.000,00	80.878.000,00	80,48
74	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP sederajat	49.860.000,00	49.530.000,00	99,34
75	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SD	209.651.000,00	135.833.000,00	64,79
76	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SMP	150.000.000,00	141.390.000,00	94,26
77	Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SMP sederajat	338.557.000,00	329.510.694,00	97,33
78	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	877.759.500,00	660.869.331,00	75,29
79	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	125.127.062,00	111.377.062,00	89,01
80	Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	430.627.800,00	430.627.800,00	100,00
81	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	119.000.000,00	119.000.000,00	100,00
82	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	109.330.000,00	96.815.000,00	88,55
83	Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	60.000.000,00	-	0,00
84	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Reguler)	11.522.620.000,00	11.470.308.000,00	99,55
85	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Reguler)	18.334.539.000,00	18.334.269.330,00	100,00
86	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Afirmasi)	678.378.000,00	678.377.936,00	100,00
87	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Afirmasi)	2.149.432.000,00	2.139.341.400,00	99,53
88	Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat SDN	59.349.956.470,00	59.349.956.470,00	100,00

89	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat SMPN	25.573.900.000,00	25.573.900.000,00	100,00
90	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SD	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	100,00
91	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SD	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	100,00
92	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMPN	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00
93	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMPN	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00
VII	Program Pendidikan Non Formal	997.485.250,00	985.864.000,00	98,83
94	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkulu	15.090.000,00	12.544.000,00	83,13
95	Penyelenggaraan Paket A setara SD	211.359.000,00	207.720.000,00	98,28
96	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	435.400.000,00	433.340.000,00	99,53
97	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	325.826.250,00	324.970.000,00	99,74
98	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkulu	9.810.000,00	7.290.000,00	74,31
VIII	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61.368.094.100,00	59.848.160.700,00	97,52
99	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	41.940.000,00	37.640.000,00	89,75
100	Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah	271.596.000,00	231.451.700,00	85,22
101	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	6.960.000.000,00	6.958.000.000,00	99,97
102	Forum komunikasi operator sekolah	749.268.600,00	497.621.000,00	66,41
103	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42.283.230.000,00	41.142.210.000,00	97,30

104	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sekolah swasta) Lokasi Kegiatan	4.046.471.500,00	4.011.580.000,00	99,14
105	Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	100.088.000,00	69.378.000,00	69,32
106	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	466.890.000,00	466.890.000,00	100,00
107	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	6.448.610.000,00	6.433.390.000,00	99,76
IX	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	33.864.503.000,00	33.706.714.590,00	99,53
108	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	185.962.000,00	95.435.500,00	51,32
109	Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	402.435.000,00	396.737.000,00	98,58
110	Beasiswa Pendidikan Tinggi	1.388.921.000,00	1.388.552.090,00	99,97
111	Pengelolaan website Dinas pendidikan	71.100.000,00	71.100.000,00	100,00
112	Penyuluhan Hukum Terpadu	186.670.000,00	179.735.000,00	96,28
113	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	13.125.000,00	13.125.000,00	100,00
114	Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	31.616.290.000,00	31.562.030.000,00	99,83
TOTAL		242.980.681.267,73	239.422.335.684,00	98,54

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama Tahun 2020. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran kinerja Dinas Tahun 2020, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2020.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2020 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 737.739.508.744,73 yang terealisasi sebesar Rp. 724.334.249.385,00 (98,18%) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan dengan capaian target/realisasi untuk alokasi belanja langsung Rp. 242.980.681.267,73 terealisasi Rp. 239.422.335.684,00 (98,54%) dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 494.758.827.477,00 terealisasi 484.911.913.701,00 (98,01%).

Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang sedang berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis termasuk kategori baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan karena dari

anggaran yang tersedia lebih banyak untuk belanja tidak langsung daripada belanja langsung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2020 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Bengkalis, Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd.,M.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19660514 198811 1 001